

PENGALAMAN INDONESIA DALAM PASAR CARBON DAN PELUANG PASCA PARIS AGREEMENT

DR. NUR MASRIPATIN

PENASIHAT SENIOR MENTERI LHK BIDANG PPI DAN KONVENSI INTERNASIONAL/NFP - UNFCCC

Diskusi Pojok Iklim, Jakarta, 8 Agustus 2018

OUTLINE

- ❑ PENGALAMAN INDONESIA DALAM PASAR CARBON. : CDM
- ❑ PELUANG INDONESIA DALAM PASAR CARBON PASCA PARIS AGREEMENT
 - Tatanan baru di bawah Paris Agreement dan implikasinya pada pasar carbon
 - Peluang pasar carbon dalam konteks NDC
- ❑ PENUTUP

PENGALAMAN INDONESIA DALAM PASAR CARBON


PENGALAMAN DALAM PASAR CARBON “MANDATORY”

- ❑ Di bawah Kyoto Protocol, Article 12 (CDM) dengan “modalities, rules and procedures” yang berbeda antara CDM - Energy dan CDM - LULUCF, antara “small scale & large scale projects”.
- ❑ Pengelolaan CDM di Indonesia : KLH, DNPI, KLHK (2015 – sekarang)
- ❑ Data proyek CDM di Indonesia sampai saat ini (slides berikut)

DATA CDM SAMPAI JULI 2018

- ❑ Proyek teregister pada executive boards = 152 Proyek (Energi, Industri dan Sampah padat)
- ❑ Program of Activities = 46 PoA
- ❑ CER yang telah diterbitkan = 32.177.176 CER dari 144 Proyek.

Grafik Jumlah Proyek CDM di Indonesia (Berdasarkan Lingkup Sektor)



PERKEMBANGAN GLOBAL YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN CDM


- ❑ Periode komitmen I Kyoto Protocol telah berakhir tahun 2012
- ❑ Doha Amendment yang mengatur komitmen Periode II (2013 – 2019) sampai saat ini belum “enter into force”
- ❑ Tahun 2015 rezim perubahan iklim global memasuki tatanan baru di bawah Paris Agreement.
- ❑ Untuk sektor kehutanan, pada COP-19 (tahun 2013) REDD+ yang dinegosiasikan sejak tahun 2005 di COP-11 (Montreal) telah menyelesaikan “rules & procedurs” nya dengan lahirnya “Warsaw Framework for REDD+”, melengkapi semua Keputusan COPs sebelumnya tentang REDD+, yang memungkinkan pembayaran REDD+ tanpa transfer “carbon credit”

LESSONS LEARNED DARI CDM INDONESIA

- ❑ CDM merupakan exercise yang bermanfaat untuk memasuki tatanan baru di bawah PA (mandatory dengan modalities, rules, procedures yang ketat) → lessons terkait “accounting”, disamping “accounting” dalam REDD+.
- ❑ Dalam perjalanannya pelaku CDM (swasta) melihat benefit diluar nilai carbon, juga terkait kemudahan akses pasar atas produk, peningkatan “company image” serta manfaat lainnya ==>
- ❑ Sampai tahun 2018 masih ada beberapa pelaku CDM yang meneruskan proses dalam “CDM cycle”

PELUANG INDONESIA DALAM PASAR CARBON PASCA PARIS AGREEMENT

PELUANG PASAR CARBON PASCA PARIS AGREEMENT : KONDISI GLOBAL _GAPS ANTARA PA GOAL VS NDCS



PELUANG PASAR CARBON PASCA PARIS AGREEMENT : KONDISI GLOBAL - GAPS ANTARA PA GOAL VS NDCS




PELUANG PASAR CARBON PASCA PARIS AGREEMENT : TATANAN BARU GLOBAL DAN NASIONAL

- ❑ Ruang untuk pasar carbon di dalam Paris Agreement : Article 6 (voluntary cooperation, dalam konteks NDC, untuk meningkatkan ambisi dalam mitigasi dan adaptasi, mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga integritas lingkungan)
- ❑ Tatanan baru di bawah Paris Agreement (global dan nasional):
 - Semua negara pihak (Party) berada di satu platform meski tetap dengan prinsip CBDR-RC,
 - Non-Party Stakeholders/Non-State Actors (NPS/NSA) didorong untuk meningkatkan kontribusinya dalam upaya pengurangan emisi (yang sekarang cukup menonjol : local government (province/state, cities), swasta)
 - Komitmen setiap negara dituangkan dalam NDC (ada proses review : GST/Article 14, F & C/Article 15)
 - Transparency Framework menjadi 'backbone' → di national dituangkan ke dalam "SRN" →
 - "One GHGs Data Policy" menjadi keharusan
- ❑ Keterlanjuran-keterlanjuran yang harus dikelola.

RUANG PASAR CARBON DI NDC INDONESIA ?


- ❑ Indonesia welcome bilateral, regional and international cooperation in the NDC implementation as recognized under Article 6 of the Paris Agreement, that facilitate and expedite technology development and transfer, payment for performance, technical cooperation, and access to financial resources to support Indonesia's climate mitigation and adaptation efforts towards a climate resilient future (Market : Article 6.2/ITMOS dan Article 6.4; Non-Market : Article 6.8).
- ❑ Note : REDD+ dalam NDC Indonesia (di bawah Article 5 PA : result-based payment without credit transfer)

MELIHAT RUANG PASAR CARBON INDONESIA MELALUI TARGET PENURUNAN EMISI DALAM NDC



(dalam jutaan ton CO₂e)

BACKCASTING THE FUTURE : MENTERJEMAHKAN MANDAT PA ARTICLE 4.19 KE KONTEKS NASIONAL



PENUTUP

- ❑ Melihat tatanan global dan nasional pasca Paris Agreement, terdapat ruang-ruang untuk mengembangkan pasar carbon di Indonesia, namun demikian perlu dieksplor lebih jauh peluang membangun pasar domestik dan memasuki pasar global,
- ❑ Di nasional, inisiatif pasar carbon perlu dilakukan dalam konteks NDC dan teregister dalam Sistem Registri Nasional (SRN), karena ada tanggung jawab nasional terkait "transparency framework".
- ❑ Adanya keterlanjuran-keterlanjuran yang harus dikelola, misal komitmen-komitmen perdagangan carbon yang telah dibuat sebelum 2015.

THANKYOU



passion & integrity

nurmasripatin@gmail.com